

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN USAHA EKONOMI KELURAHAN (UEK-SP)  
PADA KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR KECAMATAN  
MARPOYAN DAMAI MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**



**ERIKA PRATIWI SITEPU**  
**NIM. 11625204119**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H / 2022**



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : ERIKA PRATIWI SITEPU

NIM : 11625204119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh**  
NIP 197303072007011032





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Mapoyan Damai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”,** yang ditulis oleh :

Nama : Erika Pratiwi Sitepu  
 Nim : 11625204119  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Januari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Musnawati, S.E.,M.Si**

Penguji I  
**Darnilawati, S.E.,M.Si**

Penguji II  
**Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh. Ec**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI  
LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERIKA PRATIWI SITEPU  
NIM : 11625204119  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 September 1997  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul :

**Pelaksanaan Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Usaha  
Ekonomi Kelurahan (UEK) Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan  
Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syariah**

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penelitian skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Juli 2022



**ERIKA PRATIWI SITEPU**  
**NIM.11625204119**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Erika Pratiwi Sitepu, (2022) : Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) pada kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problem mendasar bagi masyarakat yang memiliki kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman. Seharusnya mereka dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di daerah melalui program dana Usaha Ekonomi Kelurahan yang diharapkan dapat membantu penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan, apa saja hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan pada kelurahan Sidomulyo Timur dan bagaimana tinjauan dari segi ekonomi syariah dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah menggunakan angket dan wawancara.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa hambatan – hambatan yang ditemukan oleh UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Timur, yaitu : Penyebab kredit macet ada beberapa hal yaitu faktor internal perbankan seperti kelemahan karakter nasabah dalam menunaikan kewajiban terhadap tunggakan kredit, dan faktor eksternal dapat dilihat dari kurang tepatnya sasaran,kegagalan bisnis, kurangnya kemampuan manajemen nasabah.Adapun langkah – langkah dalam penyelesaian kredit macet pada UEK Sidomulyo Timur adalah berupa perpanjangan waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan penyitaan jaminan. Dalam proses pelaksanaannya, UEK – SP Sidomulyo Timur juga sesuai dengan ekonomi syariah, dalam hal ini bagi kredit yang bermasalah pihak UEK – SP tidak melakukan tindakan yang memaksakan atau memberatkan nasabah pinjaman dana UEK-SP. Pihak UEK – SP memberikan banyak keringanan atau solusi dalam mengatasi kredit yang bermasalah yaitu dengan berbagai macam usaha seperti memperpanjang masa angsuran sehingga angsuran menjadi lebih sedikit

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Usaha Ekonomi Kelurahan, Kredit Macet.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah-Nya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Iman, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah “**Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Dikelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua orang tua, Ibunda tercinta Erni Wati dan Ayahanda tercinta Bangun Sitepu yang telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Bapak DR. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;

Kepada teman-teman terbaik ; Cindy Kartika, Nur'Amalia, Siti Aisyah, yang selalu menyemangati dan membantu penulis;

Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas A angkatan 2016 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 8 Juli 2022  
Penulis,

**ERIKA PRATIWI SITEPU**  
**NIM. 116252004119**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan .....	12
B. Pengertian Kredit, Tujuan Dan Fungsi Kredit .....	23
C. Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP).....	38
D. Ekonomi Syariah.....	42
E. Penelitian Terdahulu .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Kelurahanin Penelitian .....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Sumber dan Jenis Data.....	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisi Data .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai .....	56
B. Hambatan–Hambatan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK – SP ) Kelurahan Sidomulyo Timur.....	60
C. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan ( UEK ) Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Di Kelurahan Sidomulyo Timur.....	85

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**



## DAFTAR TABEL


Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel IV. 1 Item Pertanyaan Pada Variabel Kredit Macet UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur.....	61
Tabel IV. 2 Item Pertanyaan Pada Variabel Faktor Intrnal Perbankan Pada UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur .....	63
Tabel IV. 3 Item Pertanyaan Pada Variabel Faktor Internal Nasabah Pada UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur.....	66
Tabel IV.4 Item Pertanyaan Pada Variabel Faktor Eksternal Nasabah Pada UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur.....	68
Tabel IV.5 Item Pertanyaan Pada Variabel Faktor Kegagalan Bisnis Pada UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur.....	70
Tabel IV.6 Item Pertanyaan Pada Variabel Faktor ketidak Manajemen Pada UEK - SP Kelurahan Sidomulyo Timur .....	72

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema akad transaksi syariah .....	47
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut agar selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, kebodohan dan kelatar belakangan merupakan warisan penjajah. Hal ini disebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat kemiskinan juga disebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri dan minimnya daya saing masyarakat.

Kondisi perekonomian masyarakat di indonesia saat ini sedang tidak stabil dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang (tidak stabil).

Pada masa pandemi banyak sekali dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya, banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini seperti: guru, dokter, karyawan RS, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya ada yang sampai menutup perusahaannya. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan, perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai usahanya kembali, banyak perusahaan atau pedagang yang akan tidak kuat bertahan selama pandemi ini masih ada.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau buat survei online untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Riau saat adaptasi kebiasaan baru diterapkan di Riau. Survei menunjukkan pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta paling terdampak akibat pandemi.

Berdasarkan hasil analisis Statistik Lintas Sektor BPS Riau menunjukkan hasil survei yang dilakukan saat masa adaptasi kebiasaan baru yaitu 6 sampai 15 Juli 2020 dengan dengan jumlah responden 1.082 orang dengan mayoritas bekerja di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 54 orang atau 54,90 %. “5 dari 10 responden mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi<sup>1</sup>.

Di sisi lain, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari adanya pandemi ini. Hasil survei menunjukkan bahwa penurunan pendapatan paling banyak dikeluhkan oleh responden dalam kelompok pendapatan terkecil < Rp 3 juta sebesar 79 % dibandingkan dengan pendapatan Rp 3 juta-Rp 5 juta (56 % ), Rp5 juta-Rp10 juta (59 %) dan di atas Rp10 juta (23 %). Selain itu, ada tiga lapangan usaha yang

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 18 September 2020. Dikutip dari Bisnis.com





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdampak akibat munculnya pandemi yaitu transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara dari sisi pekerjaannya, 79 % responden yang bekerja di lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengaku mengalami penurunan pendapatan, 65 % responden perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pendapatannya turun dan 57 % responden penyediaan akomodasi dan makan minum pendapatannya turun.

Tidak hanya karyawan, para konsumen juga menunjukkan sebanyak 63,03 % responden mengalami penurunan aktivitas belanja online selama Covid-19, sebanyak 12,75 % responden mengalami peningkatan, dan sisanya tetap.

Dalam islam ekonomi semestinya sejalan dengan keadilan, hal ini dikarenakan keadilan merupakan prinsip yang mendasari ekonomi syariah. Dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan harus terbuka dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al – Qur;an Surah An – Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Kemudian Firman Allah SWT dalam surah Al – Maidah ayat 8 :

<sup>2</sup> Alma and Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah; Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, h. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Islam memandang bahwasannya keadilan memiliki implikasi terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Hukum Allah tidak pernah membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak pernah membedakan yang hitam dan yang putih.<sup>3</sup>

Kini hadir sebuah lembaga keuangan yang di dirikan Pemerintah untuk membantu usaha masyarakat yaitu Usaha Ekonomi Kelurahan. Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2005. Tujuan didirikannya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan Program Pemerintah dalam upaya proses mempercepat tingkat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi usaha ekonomi masyarakat menengah kebawah, dari dan oleh masyarakat. Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, h. 14.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang membutuhkan modal tambahan Di kecamatan Marpoyan Damai tepatnya di Kelurahan Sidomulyo Timur diharapkan dengan berdirinya kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam atau yang disebut dengan UEK-SP, akan membantu para pedagang dan petani untuk meringankan beban hidup dan kesulitan perekonomiannya. Di mana mereka dalam pengembangan usaha-usaha mereka sering mengalami kesulitan untuk meningkatkan usaha-usahanya. Terutama dalam masalah penambahan modal usaha, agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Sebagaimana program pemerintahan dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, salah satunya adalah membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di daerah dengan cara memberikan atau menyalurkan pembiayaan untuk UMKM melalui program dana Usaha Ekonomi Kelurahan yang diharapkan dapat membantu penguatan ekonomi masrakat menengah dalam melalui pandemi.

Pengelolaan UEK SP dengan baik dan benar akan membantu perekonomian kelurahan dan masyarakat sehingga benar-benar bermanfaat bagi aktifitas warga<sup>4</sup>.

Salah satu kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru adalah Kelurahan Sidomulyo Timur yang merupakan mayoritas pekerjaan dibidang UMKM<sup>5</sup>. Diwasa ini, dengan adanya tatanan baru ( *new normal* ) perekonomian masyarakat mulai bangkit dengan kembali mulai merintis berbagai macam usaha mikro

<sup>4</sup> Hasil Interview dikutip dari Bisnis.com Bersama Walikota Pekanbaru. 02 / 10 / 2020

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Lurah Sidomulyo 12 Desember





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun banyak mengalami kendala modal usaha dan memulai kembali membangun relasi dengan para konsumen.

Berdasarkan data Kelurahan Sidomulyo Timur, pada masa new normal pinjaman dana Usaha Ekonomi Kelurahan ( UEK ) mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data dari januari – Juni yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat tentang ketidakpastian pandemi kapan akan berakhir yang mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan maksimal<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk mengambil topik kegiatan penelitian skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Pada kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syariah**”

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka peneliti ini hanya berkisar tentang : “**Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) Pada kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ?
2. Apa sajakah hambatan pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ?

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Lurah Sidomulyo 12 Desember 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimanakah pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ?

## **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) pada kelurahan sidomulyo timur kecamatan marpoyan damai ditinjau menurut ekonomi syariah.
- b. Untuk mengetahui kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ?
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan usaha ekonomi kelurahan ( UEK-SP ) pada Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ?

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau jika melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP).
- b. Manfaat praktis
  - 1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

2) Bagi penelitian lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjut yang berhubungan dengan pembiayaan.

c. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara umum tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang, bagaimana

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan

<sup>7</sup> Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012, hal. 260.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.” Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

#### Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat Artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

<sup>8</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas Artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru Artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan Artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>9</sup>

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukungana dana yang cukup.
- a. Upaya meminimalkan resiko Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

<sup>9</sup>Inti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:Kalimedia, 2015, hal. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendayagunaan sumber ekonomi Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
- c. Penyaluran kelebihan dana Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (deficit) dana. e. Menghindari terjadinya dana menganggur Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.<sup>10</sup>

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan:

- a. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti Secara khusus, bank juga

<sup>10</sup> Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal.

mempunyai tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu:

- 1) Pemilik Dana Pemilik dana mengharapkan akan mendapatkan penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.
- 2) Pegawai Pegawai berharap memperoleh kesejahteraan atas pekerjaan dari bank yang dikelola
- 3) Masyarakat
  - a) Pemilik dana Masyarakat pemilik dana mengharapkan memperoleh bagi hasil atas dan yang ditanamkan.
  - b) Debitur yang bersangkutan Dalam menjalankan usahanya, debitur terbantu dengan adanya pembiayaan. Debitur juga terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
  - c) Masyarakat konsumsi Masyarakat konsumen akan memperoleh barang yang mereka inginkan.
  - d) Pemerintah Dengan adanya pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu, Negara juga akan memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank.
  - e) Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan semakin meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak usahanya dan semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:

- a. Meningkatkan daya guna uang Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut 23 dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.
- b. Meningkatkan daya guna Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.
- c. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekeningrekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- d. Stabilitas ekonomi
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>11</sup>

### 4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hal. 95

benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 25 mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.<sup>12</sup>

### 5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 4 kategori:
  - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudhrabah, musyarakah)
  - 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna)

<sup>12</sup> Kasmir, manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 84-85



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik)
- 4) Pembiayaan atas dasar Qardh.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad elengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

## 6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:

- a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. Conditional artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungki mengganggu proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha.8 Dalam memberikan pembiayaan bank juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu:

a. Return

Return yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.

b. Repayment

Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan schedule pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung resiko)

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

Prinsip lain yang digunakan dalam analisis pembiayaan yang berhubungan dengan kondisi debitur yang harus diperhatikan oleh bank meliputi:

- 1) Prinsip matching: yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan menimbulkan terjadinya mismatch.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Prinsip kesamaan valuta: maksudnya adalah penggunaan dana yang didapatkan dan suatu kredit yang sedapat-dapatnya harus dilakukan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak mata uang dapat dihindari.
- 3) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal, dimana harus ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
- 4) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan asset, alternatif lain untuk menekan resiko da suatu pinjaman adalah degan memperbandingkan antara besarnya pinjaman asset, yang juga dikenal dengan gearing ratio.

#### 7. Tahapan-Tahapan Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapantahapan. Ada 4 tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap analisis pembiayaan, yaitu tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah penerima fasilitas.
- b. Tahap dokumentasi pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.
- c. Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, yaitu tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan



dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir

- d. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan, yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Usaha yang bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi
- 3) Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai
- 4) Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak mempunyai keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut
- 5) Pengusaha yang bermasalah.

## B. Pengertian Kredit, Tujuan Dan Fungsi Kredit

Kredit diambil dari bahasa Yunani (*credire*) yang mempunyai maksud kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dan kepercayaan ini terkandung di dalam perkreditan antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 kredit merupakan bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian kredit menurut (Hanafie, 2010:114) yang mendefinisikan kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, yaitu kredit yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan/ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, kreditur hanya memberikan pinjaman kepada peminjam bila benar-benar diyakini pinjaman tersebut tidak akan macet dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibeberapa sektor.

Dari tujuan diatas, adanya fungsi atau kegunaan kredit sebagai berikut Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2022:168) fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Untuk meningkatkan peredaran barang.
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- e. Untuk meningkatkan semangat usaha.
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefinisikan di atas mengandung hal penting yang menjadikan landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri merupakan bentuk persetujuan yang dilakukan secara tertulis antara debitur dengan pihak bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan atau kredit sebagai kreditur.

#### 1. Jenis – Jenis Dan Unsur Kredit

Jenis kredit ini dapat dibedakan dari berbagai segi yang meliputi kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan juga sektor usaha. Dengan pembagian kredit menurut kegunaannya ini dapat menyesuaikan layanan pemberian kreditnya sesuai dengan maksud dan tujuan peminjamnya.

Kasmir (2014:120) mengemukakan pendapat tentang jenis kredit,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun membangun proyek /pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Kredit dilihat dari segi jangka waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kredit jangka pendek.

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah.

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun,

a) Kredit jangka panjang.

Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

b) Kredit dilihat dari segi jaminan.

3) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

a) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha dan karakter sertaloyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

4) Kredit dilihat dari segi sektor usaha

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kredit pertanian
- b) Kredit peternakan
- c) Kredit industri
- d) Kredit pertambangan
- e) Kredit pendidikan
- f) Kredit profesi
- g) Kredit Perumahan
- d. Dan sektor – sektor lainnya

Adapun unsur-unsur dalam kredit yang dikemukakan yaitu:

1) Kepercayaan

Adanya dua pihak yaitu kreditur dan debitur, dimana kreditur mempercayai debitur dalam memberikan kredit.

2) Kesepakatan

Adanya kesepakatan yang harus ditaati berupa janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

3) Jangka Waktu

Kredit yang diberikan mempunyai tenggang waktu, dimana nilai nominal yang menjadi pinjaman harus dipenuhi atau dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

4) Resiko

Kredit mempunyai resiko yang sangat besar dimana bisa saja sewaktu-waktu kredit yang diberikan tidak dipenuhi seluruhnya dan kerugian sudah pasti ditanggung oleh kreditur.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Balas Jasa

Bunga adalah salah satu balas jasa debitur kepada kreditur, balas jasa ini merupakan pendapatan yang diperoleh dalam pembiayaan kredit.

## 2. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit ini merupakan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Dengan adanya prosedur ini diharapkan untuk mempermudah dalam penilaian layak atau tidak layaknya suatu permohonan kredit. Bagi beberapa lembaga keuangan, prosedur dalam pemberian kredit biasanya sama namun yang membedakan hanya bagaimana cara menilai serta persyaratan pemberian kredit sesuai dengan pertimbangan masing-masing lembaga keuangan.

Menurut Kasmir (2014: 143) prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas-berkas

Pada tahap awal pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang kemudian melampirkan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi latar belakang perusahaan, riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besar kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit serta jaminan kredit.

b. Penyelidikan Berkas

Pinjaman Tahapan selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui

apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas.

### c. Penilaian Kelayakan

Kredit Untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit.

Tahap ini merupakan tahap penyelidikan calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

#### 1) Peninjauan Lokasi (*On the spot*)

Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan kemudian hasil dicocokkan dengan hasil wawancara I.

#### 2) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot*.

#### 5) Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Penandatanganan Akad atau Perjanjian Lainnya

Tahap ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

7) Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

8) Penyaluran atau Penarikan Dana

Penyaluran atau penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan kredit..

d. Penentuan Kebijakan Kredit

Sebelum pemberian kredit diberikan, terlebih dahulu pihak kreditur memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada debitur serta melakukan penilaian kelayakan. Sehingga kredit macet dapat diatasi apabila debitur benar-benar layak untuk diberikan pinjaman. Layak atau tidaknya debitur tergantung pada penilaian yang dilakukan, jika penilaian itu sudah memenuhi maka bisa dikata debitur layak mendapatkan pinjaman.

Kasmir (2014:136) berpendapat bahwa penilaian dapat dengan analisis 5 C sebagai berikut:

1) Watak (*Character*)

Merupakan sifat atau watak seseorang (calon debitur).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian ini dilihat dari latar belakang debitur, baik dari latar belakang pekerjaan ataupun pribadinya. Sifat dan watak debitur merupakan penilaian dalam pemberian kredit dan dipastikan debitur yang dapat dipercaya.

2) Kapasitas (*capacity*)

Analisis ini melihat dari segi kemampuan calon debitur, apakah debitur mampu dalam pembayaran kredit atau tidak. Kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya.

3) Modal (*capital*)

Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) Kondisi (*condition*)

Penilaian kredit juga mempertimbangkan nilai ekonomi, sosial dan politik yang sedang terjadi serta dimasa yang akan datang.

5) Jaminan (*collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik ataupun non fisik, jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Sedangkan analisis 7 P menurut Kasmir (2014:138) yang terdiri sebagai berikut:

a) Kepribadian (*Personality*)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun keperibadiannya dimasa lalu.

b) Kelompok (*party*)

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas dan juga karakternya.

c) Maksud dan tujuan (*purpose*)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d) Kemungkinan atau harapan (*prospect*)

Untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

e) Pembayaran (*payment*)

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

f) Profitabilitas (*profitability*)

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitabilitas diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) Perlindungan (*potection*)

Tujuannya bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman.

#### e. Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah biasanya terjadi dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian pelunasan pinjamannya, sehingga terjadinya kredit macet. Kredit macet ini lah yang dapat merugikan pihak kreditur, yang dimana seharusnya pembayaran atau pelunasan pinjaman dilakukan sebelum jatuh tempo.

Diperlukan kolektibilitas kredit untuk mengetahui kualitas kredit yang dimana menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:113) kolektibilitas kredit bertujuan dapat mengantisipasi resiko kredit secara dini. Kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun menurut Mahmoeddin (2010:3) mendefinisikan kredit bermasalah menjadi dua lingkup yang berbeda, yaitu:

- 1) Pengertian secara umum, yaitu bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanikan
- 2) Pengertian secara khusus, yaitu bahwa suatu kredit dianggap bermasalah apabila debitur tidak memasukan laporan yang dijanjikannya, misalnya laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan produksi dan persediaan bulanan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Rivai (2013:237) pengertian dari kredit bermasalah adalah:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- 3) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

Dari uraian defenisi mengenai kredit bermasalah, kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktornya menurut Rivai (2013: 238) bahwa dikelompokkan menjadi:

- a) Faktor Intern Faktor yang berasal dari intern perusahaan yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
  - 2) Kurangnya analisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
    - (a) Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit.
    - (b) Pengikatan agunan yang kurang sempurna.
    - (c) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
    - (d) Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
- b) Faktor Debitur Faktor debitur adalah faktor penyebab yang berasal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari debitur itu sendiri, seperti:

- (a) Nasabah tidak kompeten.
  - (b) Nasabah tidak atau kurang memiliki pengalaman.
  - (c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
  - (d) Nasabah tidak jujur.
  - (e) Nasabah serakah.
- c) Faktor Ekstern Faktor ekstern adalah penyebab kredit bermasalah dikarenakan faktor ekstern perusahaan, diantaranya adalah:
- (a) Kondisi perekonomian
  - (b) Perubahan peraturan.
  - (c) Bencana alam
  - (d) Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari definisi mengenai kredit bermasalah yang telah diuraikan, kredit bermasalah juga disebabkan dari beberapa faktor, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Kredit macet harus segera diatasi agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Usaha penyelesaian awal bisa saja dengan memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada pihak debitur.

Menurut (Hayati, 2017:80) untuk sebagian bank, kredit merupakan pendapatan yang utama dan merupakan sumber resiko yang terbesar. Oleh sebab itu, bank diharapkan lebih peduli untuk melakukan identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko kredit, sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutup resiko-resiko yang dihadapi.

Adapun penyelesaian kredit bermasalah menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2022:179) penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) *Rescheduling* hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit.
- (b) *Reconditioning* yaitu perubahan berbagai pernyataan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
  - (1) Penundaan pembayaran
  - (2) Penurunan suku bunga
  - (3) Pembebasan bunga
  - (4) *Restructuring* yaitu dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyeter uang tunai tambah dari pemilik.
  - (5) Kombinasi merupakan kombinasi ketiga jenis diatas.
  - (6) Penyitaan jaminan merupakan pilihan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

Sedangkan menurut (Hariyani, 2010:41) mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang dimana apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak



berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam 2 tahap yaitu: a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*. b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

### C. Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP)

#### 1. Pengertian Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) adalah lembaga keuangan mikro yang mengelola usaha simpan pinjam di kelurahan, milik pemerintah kota yang dikelola oleh masyarakat kelurahan, program ini membantu pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat dengan ekonomi lemah, untuk memberikan peluang dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Pemerintah Riau memiliki Program Pemberdayaan Kelurahan (PPD) yaitu kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam bagi Daerah Kelurahan dan Usaha Ekonomi Kelurahan bagi Daerah kelurahan yang dilaksanakan Badan Perlindungan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan (BPM-Bangdes) dengan guliran dana sebesar 500 juta per-kelurahan atau per-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan<sup>13</sup>. Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral.
- b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K –SP). (Petunjuk Tenknis PPD)

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah ke bawah. Untuk pelaksanaan kegiatan modal Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP). Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UEK-SP harus mendapat pengesahan dari bupati/walikota. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu penerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) yang menerima bantuan Dana Usaha Kelurahan seperti kelurahan lain yang menerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) di Kecamatan Tampan ini. Maka melalui rapat ditingkat Kelurahan Sidomulyo Barat, LPM, wakil

<sup>13</sup> Nasir, (Staf Analisa Kredit UEK-SP), *wawancara*, di Pekanbaru, Senin, 13 Desember

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan yang terkait dalam pemerintahan Kelurahan terbentuklah Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Timur

## 2. Dasar Hukum UEK-SP

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1998 menyatakan bahwa Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan. Peraturan terbaru mengenai UEK-SP diatur oleh Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDES.

## 3. Tujuan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Adapun tujuan dan sasaran Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) menurut Permendes Nomor 4 tahun 2015 adalah :<sup>14</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

<sup>14</sup> Permendes PDTT, 2015. Permendes PDTT Nomor 4 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDES.



Dalam program peningkatan kebudayaan masyarakat kelurahan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah sebagai pelaksanaan kegiatan dana dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha menengah kebawah, adapun dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa/kelurahan dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat desa sebagai langkah proses untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah daerah khususnya di provinsi Riau membentuk suatu keputusan (No.592/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan).<sup>15</sup>

#### 4. Ketentuan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat dana Usaha Ekonomi Kelurahan berdasarkan petunjuk teknik program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, sebagai berikut:

- a. Warga Desa/kelurahan yang telah berdomosili tetap di desa/kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun.
- b. Memiliki jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga dan industri kecil, yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah.
- c. Peminjam perorangan wajib menggunakan anggungan

<sup>15</sup>[https://www.academia.edu/Gambaran\\_umum\\_perusahaan\\_sejarah\\_UED\\_SP\\_Desa\\_Pedesaik.com](https://www.academia.edu/Gambaran_umum_perusahaan_sejarah_UED_SP_Desa_Pedesaik.com), diakses tanggal 6 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Maksimal pinjaman kelembagaan UEK-SP adalah Rp 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) dan minimalnya ialah Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah).
- e. Dinilai layak secara administrasi maupun usaha.

### Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi Islam adalah keadilan, kemanusiaan dan tolong menolong. Sedangkan pada riba unsur *zulm* (penganiayaan) yang lebih terasa. Hal ini karena pada riba, seorang peminjam atau kreditor harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan tanpa melihat kondisi si peminjam. Dari kondisi ini jelas bahwa riba bertentangan dengan tata perekonomian Islam. Sehingga riba sangat dilarang sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimin (dirugikan)". (Q.S Al-Baqarah : 278-279)*

Dan hadist Rasulullah SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : *"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi 2 bagian yaitu :

1. *Akad tabarru (gratutious contract)* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada tiga bentuk akad tabarru, yaitu:

- a. Meminjam Uang

Meminjam uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Sedikitnya ada 3 jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn* merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah* merupakan bentuk pinjaman dengan cara pengalihan utang/piutang lain.

- b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Minimal ada tiga jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Wakalah* (mewakili) ialah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang lain.
  - 2) *Wadiah* (titipan) ialah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan .
  - 3) *Kafalah* (pinjaman bersyarat) ialah perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.
- c. Memberikan Sesuatu
- Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal tiga bentuk akad ini:
- 1) *Wakaf* merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan.
  - 2) *Hibah/sedekah* merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hadiah

2. *Akad Tijarah (compensational contract)* merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Natural Uncertainty Contract* merupakan yang diturunkan dari teori pencampuran, dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (*amount*) maupun waktu (*timing*). Jenis *natural uncertainty contract* antara lain :

- 1) Mudharabah ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>17</sup>
- 2) Musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama dengan kesepakatan.<sup>18</sup>
- 3) *Natural Certainty Contract* adalah kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 95

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 90

tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain:<sup>19</sup>

- a) Murabahah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana pemilik dana menyediakan dana sepenuhnya dan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan.
- b) Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang dibelakang.
- c) Istishna' ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.
- d) Ijarah ialah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

---

<sup>19</sup> *Op cit.* h. 44


- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya serta diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau seminar.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperjualbelikannya.

**Gambar II.1**  
**Skema akad transaksi syariah**



Sumber : [www.finansialku.com](http://www.finansialku.com)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian serupa juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa penelitian sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian dalam melakukan penelitian ini.

**Tabel II.1  
Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (Ueksp) Sebagai Sistem Peningkatan Produksi Sayur Mayur Di Kelurahan Maharatu Dalam Konsep Ekonomi Islam.( Sulistianan, 2011).	Deskriptif Kualitatif	Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam UEK-SP ini dapat dimasukkan dalam katagori syirkah, kerjasama antara pemilik modal dengan petani. Usaha ini merupakan cara perekonomian baru yang tentu saja belum ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. setelah dilihat berbagai objek pada UEK-SP baik secara setruktural maupun operasional unsur gharar dan dharar dari usaha ini sangat kecil sekali, sementara manfaatnya sangat besar.
	Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Dr. Meizy Heriyanto, S.Sos, M.Si. 2014 ).	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “ belum efektif “ Hal ini dapat dilihat dari ketiga indikator yang digunakan untuk melihat Efektivitas Pelaksanaan Program UEK-SP yaitu proses, input, dan outcome.
	Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2014 ( M. Ryan Kurniawan, 2017 )</p>		<p>Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran dari program UEK SP, Efektifitas penggunaan anggaran program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning, Efisiensi penggunaan anggaran serta kecukupan penggunaan anggaran dan pemanfaatan anggaran kepada masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.</p>
<p>Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-Sp) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Kelurahan Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. ( Oci Sartika dan Muhammad Erwin Soaduan Pohan, 2016).</p>	<p>Deskriptive Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengelola UEK-SP dalam mengembangkan usaha kecil di Kelurahan Nipahsendanu Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan “Cukup Maksimal”. Pengurus UEK-SP melakukan pembinaan pada pengelola terlihat pengetahuan yang dimiliki cukup baik.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reaserch*) penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah UEK Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

##### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat peminjam dana UEK Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 103 penerima penyaluran dana UEK Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang akan diteliti dari keseluruhan

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 81.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek dari populasi yang ada.<sup>21</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$1 + Ne^2$$

Dimana :

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

$$n = \frac{103}{1 + 103(10\%)^2}$$

$$n = 50,73 \text{ atau dibulatkan menjadi } 51$$

**D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima penyaluran dana UEK Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

1. Jenis Data

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti, baik organisasi atau perorangan langsung dari

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.<sup>22</sup>

data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen berupa hasil yang di dapat melalui wawancara dengan para responden yang dalam hal ini adalah nasabah dari UEK – SP kelurahan Sidomulyo Timur.

Mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor – faktor peminjaman dana UEK Kelurahan digunakan instrumen kusioner dengan menggunakan skala likret yang mempunyai lima tingkatan yang merupakan skala jenis ordinal, yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan atau parameter yang akan diukur<sup>23</sup>.

Sangat Setuju (SS)	= Skor 5
Setuju (S)	= Skor 4
Netral (N)	= Skor 3
Tidak Setuju (TS)	= Skor 2
Sangat Tidak Setuju (STJ)	= Skor 1

<sup>22</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M. *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertas, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2011. Hal.79

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.97



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung. Kepada pihak pelaksana pembiayaan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam. Baik dalam bentuk Pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber UEK Kelurahan Sidomulyo Timur
2. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada para nasabah yang berkaitan dengan peminjaman dana UEK Kelurahan Sidomulyo Timur.

### F. Teknik Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisa data penelitian yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>24</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan petugas UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Timur.

#### Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif<sup>25</sup>. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

#### 3. Kesimpulan

Langkah Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi<sup>26</sup>. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

<sup>24</sup> Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif.

<sup>25</sup> Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 137). Metode Penelitian Kualitatif.

<sup>26</sup> Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 141). Metode Penelitian Kualitatif.

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan melihat dari sisi kepatuhan, prosedur-prosedur rutin, dan pencapaian tujuan program “Kurang Baik” karena tidak tercapainya semua indikator yang telah ditentukan.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Timur, Dalam pelaksanaan pembiayaan, ada beberapa hambatan – hambatan yang ditemukan oleh UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Timur, yaitu :  
Penyebab kredit macet ada beberapa hal yaitu faktor internal perbankan seperti kelemahan karakter nasabah, dan faktor eksternal nasabah dapat dilihat dari kurang tepatnya sasaran,kegagalan bisnis, kurangnya kemampuan manajemen nasabah. Dalam menanggulangi kredit bermasalah, dalam hal ini pihak UEK – SP melakukan berbagai upaya untuk menjadikan penyaluran dan pelaksanaan kredit pada UEK – SP Sidomulyo Timur adalah sebagai berikut :
  - a) Memperpanjang waktu kredit
  - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

c) Penyitaan jaminan apabila nasabah memang benar – benar tidak berniat membayar angsuran.

3. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Ekonomi Kelurahan ( UEK ) sebagai berikut:

Ditinjau dari ekonomi syari'ah pelaksanaan kredit pada UEK – SP Sidomulyo timur tidak sesuai dengan akad-akad ekonomi islam dalam proses pelaksanaannya, tetapi dalam mengatasi kredi bermasalah UEK – SP Sidomulyo Timur sesuai dengan ekonomi syariah dengan memberikan perpanjanga waktu angsuran.

#### **Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kredit macet untuk lebih mengembangkan wawasan. Agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dalam menjalankan usaha ekonomi kelurahan.

2. Bagi UEK – SP Kelurahan Sidomulyo Timur untuk dapat membuat system pinjaman lebih kepada pinjaman yang berlandaskan ekonomi syariah, yakni dengan tidak menyertakan atau menyebutkan dalam akadnya berupa bunga pinjaman.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Rahman, *Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business*, Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 18 September 2020. Bisnis.com
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Dokumentasi Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, th. 2022
- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M. *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertas, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.
- Fandy Tjiptono, Anastasia Diana, *Pemasaran*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- Hasil Wawancara dengan Lurah Sidomulyo 12 Desember 2021.
- Hasil Wawancara dengan Lurah Sidomulyo 23 Maret 2022
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup), 2015
- K. Bartens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI).
- Miles and Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1984
- M Aldi Febriansyah Afe. 2019. *Analisis Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*, Jakarta : Kencana 2010.
- M Riyan Kurniawan. 2017. *Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2014*. Department of Public Administration Faculty of Social Science and Political Science University of Riau . JOM FISIP Vol. 4 No. 1 \_ Februari 2017.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nasir, (Staf Analisa Kredit UEK-SP), *wawancara*, di Pekanbaru, Senin, 13 Desember 2020.
- Riduwan Dan Sunarto, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan, Social, Ekonomi, Komunikasi, Dan Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sartika dan Pohan. 2016. *Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Kelurahan Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Al-Amwal Vol. 5, No. 2, Desember 2016.*
- Septianis. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.* Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sulistiana. 2011. *Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (Ueksp) Sebagai Sistem Peningkatan Produksi Sayur Mayur Di Kelurahan Maharatu Dalam Konsep Ekonomi Islam.* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negri SUSKA RIAU.
- Spardi, *Aplikasi Statistik dalam Penelitian*, Jakarta: Ufuk Perss, 2011.
- Sriyani Hedryadi. *Metode Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group) 2015.
- Siifullah, Dkk. *Analisa Kredit Macet Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued Sp) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance. Volume 4 Nomor 1, Mei 2021
- Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Veithzal Rivai Zainal, Muhammad Syafei Antoniu, Muliaman Darmansyah Hadad, *Islamic Business Management Praktek Management Bisnis yang sesuai Syariah Islam.* Yogyakarta : BPFE 2014.